

MODEL POLITICAL DISTRIBUTION PENGELOLAAN ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI UMAT DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI KAJIAN KEBIJAKAN UMAR BIN ABDUL AZIZ)

Bakhrul Huda, Ah. Ali Arifin, Basar Dikursiyin
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-Mail: bakhrulhuda@gmail.com
aaarifin07@gmail.com
basardikurasyin@uinsby.ac.id

Abstract: This research reveals the accurate strategy of zakat management carried out by 'Umar b. 'Abd al-'Azīz through the political distribution model. Before Umar served as caliph, the pattern of zakat management was chaotic, the distribution was carried out without looking at efficiency, so that the distribution of zakat was not able to alleviate poverty, through political distribution policies it was able to elevate the economic status of the poor who were previously exposed to poverty. The significance of this research is to answer how the management of the distribution of zakat funds is very effective and locally integrated so that it is feasible to apply in the era of the Covid-19 pandemic. This research is a literature study with a descriptive qualitative approach. Data mining uses a single but in-depth method by examining the main documentation sources. The data obtained at the final stage were analyzed using the content analysis method. The resulting findings are 1) 'Umar b. 'Abd al-'Azīz applies political distribution in the distribution of zakat with the principle of priority, that is, zakat funds collected are prioritized for muzakki areas without being issued to other areas. 2) the regional welfare system is a top priority. Zakat management which consists of collection, utilization and distribution, is carried out in a separate locus area. This kind of management is appropriate for modern era zakat institutions and muzakki considering that Muslims are found in every area who have been financially affected by the Covid-19 pandemic.

Key word: *zakat distribution, local integrated, Umar b. 'Abd al-A'ziz, Covid-19.*

Pendahuluan

Disadari bersama, lembaga zakat telah memberikan sumbangsih signifikan bagi perekonomian masyarakat secara global, bukan hanya di Indonesia namun juga di negara-negara Muslim lainnya. Bahkan secara historis, sistem perekonomian negara (Madinah) modern merupakan pengejewantahan *cikal bakal baitul maal* sebagai pusat sirkulasi fiskal dan distribusi negara pada masa Islam klasik. Salah satu pendapatan negara utama adalah berangkat dari dana zakat yang mampu dikelola dengan efektif. Sampai saat ini, keberadaan lembaga zakat sedikit kalah *памор* dengan konsep pajak, karena zakat besifat filantropi. Namun perkembangan zakat pesat tak terbantahkan.

Di Indonesia eksistensi lembaga pengelola zakat menjamur di sudut-sudut daerah dan telah hidup lama sejak era kolonial, baik lembaga zakat yang mempunyai izin operasional atau tidak, dikelola oleh pemerintah atau swasta, semua menghimpun dana zakat masyarakat muslim di Indonesia, sebutlah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat Swasta (LAZIS) Nahdlatul Ulama, LAZIS Muhammadiyah, LAZ Persatuan Islam, LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Dompot Dhuafa, Baitul Maal Hidayatullah dan sebagainya.

Semua lembaga zakat tersebut, menawarkan program-program kerja unggulan untuk menarik kepercayaan masyarakat muslim Indonesia agar berkenan menyalurkan dana zakat pada lembaga yang dikelolanya. Sementara disisi lain, lembaga zakat di atas juga mesti bersaing dengan lembaga zakat yang didirikan para takmir Masjid yang di perkotaan dan pedesaan yang selalu membuka poskonya terutama saat Ramadhan menjelang shalat *idul fitri*. Fenomena ini menjadi sebuah keniscayaan di masyarakat, sebab Indonesia termasuk negara yang tidak mewajibkan zakat dikelola oleh pemerintah.

Berbeda dengan negara-negara yang mempunyai regulasi mewajibkan zakat harus dikelola oleh negara melalui lembaga yang dibentuk olehnya, semisal Negara Sudan dengan Zakat Chamber (Dewan Zakat)-nya yang satu-satunya berwenang berjihad dalam

fikih zakat, mengumpulkan zakat, mengelola dan menyalurkan zakat.¹ Pakistan yang memiliki lembaga pemerintahan khusus mengelolah zakat yang berafiliasi dengan kementerian keuangan.² Saudi Arabia yang membuka kantor pelayanan *maṣlahah al-zakāh wa dakhli*.³ Yordania yang membentuk lembaga pemerintah dengan nama *Ṣundūq al-Zakāh*.⁴ Negara-negara ini memusatkan pengelolaan zakat rakyatnya, mulai dari pemungutan hingga pendistribusiannya dikelola oleh lembaga yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah dan menafikan peran swasta dalam pengelolaan zakat.⁵

Baik lembaga zakat swasta, berbadan hukum, maupun pengelolaan secara *figuristik* (umumnya, kiai atau tokoh agama sebagai *amil* tunggal) sama-sama memiliki konsep pengelolaan yang dianggap efektif, mulai dari strategi menghimpun, mendaya-gunakan maupun pendistribusian. Asumsinya, setiap lembaga zakat tentu memiliki cara dan strategi tersendiri. Efektif dan tidaknya, dipengaruhi oleh banyak hal. Namun secara umum, lembaga zakat dapat dikatakan berhasil melakukan pengelolaan dana zakat jika mampu mengurangi angka kemiskinan, menaikkan angka indikator keluarga sejahtera dan masyarakat berdikari produktif. Untuk itu, diperlukan kompetensi *amil* (pengelola zakat) yang profesional, agar konsep dan strategi yang digunakan berjalan dengan efektif. Salah satu sosok pemimpin Islam yang mampu mengelola lembaga zakat dengan baik pada masanya adalah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz.⁶

¹ Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno dan Jardine A. Husman, “Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara”(Jakarta: DEKS Bank Indonesia-P3EI FE UII, 2016), h. 181-185.

² Ibid, h. 186.

³ Ibid, h. 193.

⁴ Ibid, h. 196.

⁵ Ibid.h. 181-199.

⁶ Beliau adalah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz b. Marwān b. al-Ḥakam b. al-‘Āṣ b. Umayyah b. ‘Abd Shams b. ‘Abd al-Manāf. Terlahir di tahun 63 H., tahun di mana Istri Nabi saw.; Maymunah ra. wafat, meninggal di tahun 101 H. Sosok yang tidak hanya politikus yang menjabat sebagai pemimpin namun ia adalah seorang yang jujur berakhlak terpuji, dapat menempatkan kebaikan dan kebenaran pada setiap masalah yang ia hadapi dengan sangat baik, ahli ibadah yang zuhud dan seorang yang *ḥāfiẓ*, *muḥaddith* dan *mujtabid*. Akhlak dan keilmuan yang demikian ini didapat dari paman dari jalur ibunya yang sangat ‘Ālim; sahabat Abd Allāh b. ‘Umar b. Khaṭṭāb yang menjadi mentornya sejak kecil. Ayah beliau adalah salah satu gubernur Bani Umayyah yang bertugas di Mesir sekitar 20 tahun. Seorang yang berani, mulia dan *warā’*. Salah satu bukti *kenarā’an* beliau adalah ketika ia hendak

Sosok ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz dikenal dengan pemimpin yang adil, tegas dan cerdas mengelola negara. di masanya, dialah sosok yang mempunyai motto; “*lā tu’ajjil ‘amal al-yawm ilā al-ghad*” (jangan kamu tunda pekerjaan hari ini untuk hari esok).⁷ Saat beliau diangkat

menikah, ia meminta pada asistennya untuk memilah dan mengumpulkan 400 dinar dari harta terbaik dan terhalalnya sebagai rasa hormat beliau pada calon pengantinnya yang dari keluarga terhormat, cucu ‘Umar b. al-Khaṭṭāb yaitu Laylā Ummu ‘Āṣim bnt ‘Āṣim b. ‘Umar b. al-Khaṭṭāb. Datuk ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz dari jalur ibunya, ‘Āṣim b. ‘Umar adalah seorang ahli fikih yang mulia, terlahir di masa Rasulullah saw. seorang yang banyak mendengar Hadis dari Ayahnya (‘Umar b. al-Khaṭṭāb), sedangkan ibunya ‘Āṣim adalah Jamīlah bnt Thābit b. Abi al-Aqlah al-Anṣārī, seorang yang cerdas dengan postur tubuh yang tinggi yang meninggal di tahun 70 H. Istri ‘Āṣim adalah seorang perempuan sholehah yang -dalam riwayat masyhur- tidak mau mencampur susu dengan air ketika Khalifah ‘Umar b. Khaṭṭāb berkeliling malam hari memeriksa keadaan rakyatnya.

‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz digelari sebagai *Ashajj Banī Marwān* (Seorang yang dahinya ada bekas dari keluarga Marwān). Diriwatikan saat kecil, ia masuk ke kandang kuda milik ayahnya saat masih menjabat menjadi gubernur Mesir, lalu ada Kuda yang menghantamkan kakinya pada dahinya sehingga ia terluka. Ayahnya kemudian mendekatinya dan mengusap darah yang mengucur di dahinya dengan berkata; “jika kamu memang dengan luka ini menandakan bahwa kamu adalah *Ashajj Banī Marwān* maka bergembiralah”. Ketika ada saudaranya melihat bekas luka itu ia berkata; “*Allah Akbar*, sungguh ia (‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz) memiliki tanda bahwa ia adalah *Ashajjnya Banī Marwān*. Konon ‘Umar b. al-Khaṭṭāb mendapatkan mimpi dan mimpi ini sering mendatangnya, bahwa mimpi tersebut memberikan isyarat bahwa kelak ada keturunannya yang mempunyai bekas luka di dahi yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Mimpi semacam ini juga dialami tidak hanya oleh ‘Umar b. al-Khaṭṭāb. Sehingga, perkara terkait keturunannya ‘Umar b. al-Khaṭṭāb yang akan membawa keadilan ini masyhur di kalangan masyarakat saat itu. Oleh karenanya, ketika ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz mendapatkan bekas luka di dahi tersebut, Ayahnya dan pamannya berharap dan meyakini bahwa ia adalah keturunan ‘Umar b. al-Khaṭṭāb yang digadang-gadang akan keadilannya. Lihat Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj b. ‘Abd al-Raḥmān b. al-Jawzī, *Sirah wa Manaqib ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz al-Khalīfah al-Zahīd* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 9-14. Lihat juga Aḥmad al-Shujā‘, “Siyāsah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz; Istiqrār al-Mujtama‘ fi ‘Adālah al-Hukm” dalam <http://www.awda-dawa.com/Pages/Articles/default.aspx?id=2488> diakses 12 April 2018.

⁷ Amānī ‘Abd al-‘Azīz, “al-Idārah fi al-Islām: fi ‘Ahd al-Khalīfah al-Rashīd ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz” (Disertasi-Jamī‘ah al-Khurṭūm, 2008), h. 132. Lihat juga Muḥammad ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Ḥakam, *Sirah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz ‘alā Mā Rawāhu al-Imām Malik Ibn Anas wa Aṣḥābuhu Tahqīq Aḥmad ‘Ubayd* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), h. 49.

‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz sosok yang tidak suka membuang-buang waktu, hari-harinya untuk melaksanakan kewajiban dan beribadah. Suatu hari ia pernah

menjadi gubernur Madinah di zaman Khalifah Walid b. 'Abd al-Malik, hal pertama kali yang dilakukan adalah mengundang para pakar fikih dan pembesar ulama, yang saat itu ada sepuluh dari kalangan Tabi'in di Madinah; yaitu 'Urwah b. Zubayr, 'Ubayd Allāh b. 'Utbah, Abū Bakar b. 'Abd al-Raḥmān, Abū Bakar b. Sulaymān b. Ḥathmah, Sulaymān b. Yasār, al-Qāsīm b. Muḥammad b. Abū Bakar al-Ṣiddīq, Sālim b. 'Abd Allāh b. 'Umar b. al-Khaṭṭāb, 'Abd Allāh b. 'Abd Allāh b. 'Amrū, 'Abd Allāh b. 'Āmir b. Rabī'ah, dan Khāriyah b. Zayd.

Kepada mereka, 'Umar b. 'Abd al-'Azīz menyampaikan bahwa ia meminta bantuan mereka dalam memutuskan segala hal yang akan ia hadapi saat memimpin Madinah, saat ada kebijakan di kemudian hari yang dipandang tidak tepat ia meminta di antara sepuluh ulama ini menegurnya secepatnya agar ia tidak sampai bersikap dzalim saat memimpin Madinah. Kesepuluh ulama itu mengapresiasi dan berkenan untuk membantu 'Umar b. 'Abd al-'Azīz saat menjadi gubernur Madinah. Ini salah satu rahasia 'Umar b. 'Abd al-'Azīz dapat melaksanakan kepemimpinannya dengan sangat bijak dan jauh dari kedzaliman sebab para ulama ada di belakangnya dan selalu memberikan nasehat.

Tidak dipungkiri bahwa Ulama sangat dekat dengan masyarakat sebab interaksinya hampir setiap hari dalam pengajian-pengajian yang mereka adakan, tentu ketika menemukan hal yang tidak relevan para ulama menjadi pelapor sekaligus penasehat yang baik bagi 'Umar b. 'Abd al-'Azīz,⁸ yang walaupun ia sendiri mempunyai kapasitas sebagai ulama sebab ilmunya yang luas hingga ia disebut oleh cendekiawan Islam selanjutnya sebagai *murshīd* untuk

mengutarakan kekecewaan sebab undangan Keluarga Besar Bani Marwān hanya berisi basa basi, gurauan, candaan, dan pesta belaka yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat kekhalifahan Bani Umayyah. Lihat Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj b. 'Abd al-Raḥmān b. al-Jawzī, *Sirah wa Manāqib 'Umar b. 'Abd al-'Azīz al-Khalifah al-Zahid* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 77. Lihat juga Muḥammad 'Abd Allāh b. 'Abd al-Ḥakam, h. 114.

⁸ Sa'īd b. al-Musayyab seorang Ulama Tabi'in, konon tidak pernah mendatangi pimpinan pemerintah sebelumnya sekalipun, namun di masanya 'Umar b. 'Abd al-'Azīz berkuasa ia (b. al-Musayyab) berkenan hadir untuk ikut memberikan masukan. Lihat Ḥusain 'Aṭwān, *al-Fuqahā' wa al-Khilāfah fī al-'Aṣr al-Umawī* (Bairut: Dār al-Jayl, 1991), h. 48. Lihat juga Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj b. 'Abd al-Raḥmān b. al-Jawzī, h. 16-17.

kurun abad pertama dan Imām Shafī'ī sebagai *murshid* di kurun abad kedua.⁹

Saat menjabat menjadi Khalifah Bani Umayyah, 'Umar b. 'Abd al-'Azīz-pun tetap mendekati para ulama yang *wara'* untuk membantunya dalam memutuskan kebijakan dalam pemerintahannya.¹⁰ Ia pernah meminta sepupu dari jalur ibunya yang alim nan *wara'*; Sālim b. 'Abd Allāh b. 'Umar b. Khaṭṭāb untuk menuliskan perjalanan kakeknya; 'Umar b. Khaṭṭāb sebagai acuan dirinya dalam mengemban jabatan Khalifah, Sālim memberi tahu akan perjalanan kakek mereka ('Umar b. Khaṭṭāb) padanya yang membuatnya sejak menerima jabatan Khalifah ini membuat wajahnya serius terbebani mengharap ridha Allah swt. sebab beratnya tugas sebagai Khalifah.¹¹

⁹ Ibid, h. 73.

¹⁰ Hal pertama sejak ia diangkat menjadi Khalifah pengganti Sulaymān b. 'Abd al-Mālik adalah ia tidak menggunakan fasilitas mewah yang digunakan oleh Khalifah sebelumnya. Ia meminta untuk menjual segala fasilitas mewah yang ada dan mengembalikan harga jualnya pada *bayt al-māl*. Ia dengan sangat bersahaja memproklamkan pada khalayak umum di Masjid mengembalikan jabatan Khalifah yang ia sandang atas wasiat Khalifah sebelumnya, agar masyarakat menentukan secara bebas pilihan sosok yang dikehendaki oleh mereka seorang Khalifah pilihan umat bukan wasiat. Namun seluruh yang hadir sepakat membaicitnya menjadi Khalifah. Lalu ia menyampaikan bahwa ia bukanlah orang yang terbaik dalam menduduki jabatan Khalifah, namun orang yang tertimpa tanggungjawab besar, ia mengakui bukan seorang *mubtadi'* (pembaharu) namun hanya seorang *muttabi'* (pengikut), ia meminta agar masyarakat tidak mematuhinya jika dirasa hal itu adalah perkara maksiat. Lihat Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj b. 'Abd al-Raḥmān b. al-Jawzī, h. 65-69.

¹¹ 'Alī 'Adlāwī, "al-Maṣāliḥ al-Siyāsiyah wa al-Isḫāḥ al-Ijtimā'ī fi Khilāfah 'Umar b. 'Abd al-'Azīz" (Tesis-Jamā'ah al-Jazā'ir, 2006), h. 124-125. Faṭimah istri 'Umar b. 'Abd al-'Azīz sering menemukan suaminya bersimpuh di mushallah rumahnya berlinang air mata. Suatu ketika istrinya bertanya padanya kenapa selalu menangis. 'Umarpun menjawab; "sesungguhnya saya terikat dengan perkara umatnya Nabi Muḥammad saw., saya berpikir keadaan para fakir yang kelaparan, seorang yang sakit tak terobati, pasukan yang sedang berperang, orang yang terdzalimi, orang asing yang jadi tawanan kita, orang jompo tak berdaya, seorang yang miskin dengan tanggungan menafkahi keluarga besarnya, dan segala hal yang ada di muka bumi ini yang menjadikanku pemimpinnya. Dan saya tahu bahwa kelak hari Qiyamat Allah swt. akan bertanya akan itu, dan yang menjadi penuntut dalam persidangan kelak itu adalah Rasulullah saw. saya takut bahwa bukti-bukti yang saya utarakan tidak mencukupi untuk menyelamatkanaku. Karena itu saya menangis dengan berharap kasih sayang untuk diri ini". Lihat 'Alī 'Adlāwī, h. 125.

Dengan luasnya jangkauan wilayah kekhalifahan yang dikuasainya, ia membutuhkan pendapat dan masukan ulama di setiap daerahnya. Tercatat bahwa ia sering menulis surat meminta masukan, di Madinah yang biasa menjadi korespondennya adalah sepupuhnya Sālim b. ‘Abd ‘Allāh, juga Qāsim b. Muḥammad b. Abū Bakar al-Ṣiddīq, Muḥammad b. Ka‘ab al-Qurẓī dan Abū Ḥazim Salmah b. Dīnār al-Maḥzūmī. Di Basrah yang biasa dimintai masukan dalam korespondennya adalah Ḥasan al-Baṣrī, Khālīd b. Ṣafwān al-Tamīmī. Di Kufah ada al-Qāsim b. Mukhīmarah al-Hamdānī. Di Yaman ada Ṭāwūs b. Kīsān al-Hamdānī. Di Jazirah ada Maymūn b. Mahrān al-Azdī. Dan di Syam ada Rajā’ b. Ḥīwah al-Kindī. Hal ini dilakukan sebab ia ingin melaksanakan syariat sepenuhnya dan menghindari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh para Khalifah sebelumnya yang dianggap sering menghukum oposisinya, menumpahkan darah, mengambil hak yang tidak seharusnya dan perbuatan sewenang-wenang lainnya yang hanya untuk mengamankan pemerintahan belaka. Ia ingin melaksanakan kebijakan yang memang seharusnya dan bersikap adil untuk semuanya.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode kesuksesan ‘Umar menjadi pemimpin ada tiga; yaitu berpegang teguh pada al-Qur’ān dan Hadis, Musyawarah, dan menerbar keadilan.¹³

Kesuksesan ‘Umar dalam memimpin tergambar dari pernyataan Yahya b. Sa‘īd yang bercerita; “kami berkeliling untuk menebar sedekah di zaman ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, namun tidak seorangpun yang mau menerima sedakah kami. ‘Umar telah membuat mereka berkecukupan semua”. Seorang dari anaknya Zaid b. al-Khaṭṭāb juga bercerita; “seseorang yang akan meninggal dunia mendatangi kami dengan membawa harta yang banyak dan berkata; “bagikan ini pada orang yang kalian anggap fakir” maka seseorang berkeliling mencari orang yang layak diberi sedekah itu namun ia tidak menemukannya, akhirnya ia mengembalikan harta tersebut pada pemiliknya tadi, hal ini sebab Allah swt. telah mencukupi semua

¹² Ḥusain ‘Aṭwān, h. 62-63.

¹³ Mina Fath Allāh, *al-‘Alīyat al-‘Amaliyah li al-Khalīfah ‘Umar B. ‘Abd al-‘Azīz fi Muḥārabah al-Faqr Athnā’ Kbilāfatibi* (Tesis-Univ. Al-Shahid Hamma Lakhdar, 2015), h. 27-31.

kebutuhan orang-orang melalui kepemimpinan ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz.¹⁴

Tentu sisi positif negatif tetap akan ada tentang zakat terpusat dikelola oleh lembaga pemerintah atau keterlibatan swasta dalam pengelolaan zakat. Terlepas dari itu semua, dalam tulisan ini fokus penulis adalah ingin meneliti, menganalisis dan selanjutnya mendeskripsikan pengelolaan zakat di zaman ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz yang *masybur* saat beliau menjadi pemimpin tertinggi negara dengan kekuasaan teritorial mencapai tiga benua (Eropa timur, Afrika tepi Barat dan Asia Tengah dan Timur Tengah) mampu membawa kemakmuran puncak dengan bukti sulitnya menemukan *mustahiq* zakat dari kalangan fakir miskin, padahal waktu beliau memimpin terbilang singkat dan tidak sampai lima tahun seperti regulasi masa pimpinan pemerintahan di negara kita Indonesia ini.

Model pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Umar ini, menurut asumsi peneliti relevan dengan salah teori mutakhir yang lagi populer dalam ilmu ekonomi yaitu teori *political economy*, yang salah satu elemennya adalah distribusi terpusat. Pola distribusi terpusat yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz merupakan politik ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil efisien dan produktif. Dengan cara menyetop dana zakat keluar dari wilayah lembaga pengelola zakat, merupakan bagian politik ekonomi yang ciamik. Oleh karena itu, penelitian ini sangat urgen dilakukan ditengah peran dan signifikansi lembaga zakat sebagai elemen fiskal negara.

Political Economy: Granded Theory

Teori *political economy* merupakan teori yang telah muncul pada abad ke-18, walaupun saat itu belum terbentuk secara sempurna. John S. Mill (1848), menggagas teori ini dalam bukunya *Principles of Political Economy*.¹⁵ Namun bila dirunut lebih ke belakang, sebenarnya pemikiran Karl Mark jauh-jauh hari telah mencetuskan teori *political economy*, sebab beberapa pemikirannya kerap menyebut istilah “ekonomi politik klasik”.¹⁶ Hanya saja, pengungkapan *political economy* pada masa klasik lebih tepatnya disebut sebuah asumsi, bukan pada

¹⁴ ‘Abd al-Muta‘ālī al-Ṣa‘īdī, *al-Siyāsah al-Islāmiyah fī ‘Abd al-Khulafā’ al-Rashidin* (Dār al-Thaqāfah, 1962), h. 345 dan 444.

¹⁵ Vincent Mosco, *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*. Thousand Oaks CA: Sag Publication, 1996, 245-246.

¹⁶ *Ibid.*, 249.

teori. *political economy* mengatakan bahwa pasar tidak dapat mengelola dirinya sendiri tanpa adanya intervensi dan campur tangan manusia.¹⁷ Campur tangan inilah yang dinamakan dengan *political economy*.

Oleh karena itu, teori *political economy* baru diakui oleh global setelah John S. Mill menulis buku tersebut. Namun dalam beberapa literatur, Antoyne de Montchetien (1575-1621) juga menulis buku *Treatise on Political Economy*. Ternyata teori *political economy* yang digagas oleh Antoyne ini mengalami kegagalan sistem, karena lebih banyak berkontribusi pada ranah pasar.¹⁸ Sehingga John S. Mill melengkapinya dengan lebih matang sehingga menjadi *grand theory political economy*. Aliran teori John S. Mill ini beraliran ekonomi politik klasik yang didukung oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior dan Jean Baptiste Say.¹⁹

Secara umum, John S. Mill mengatakan bahwa teori *political economy* erat kaitannya dengan realitas kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan kedudukan politik dalam suatu negara. Sehingga para komunikator politik harus mampu memahami serangan bisnis lawan yang dapat mengkritik dan menggagalkan sistem yang telah dibuat oleh penguasa. Baik kebijakan ekonomi yang dibuat berbentuk konsumsi, produksi maupun distribusi.²⁰ Namun dalam teori *political economy* ini lebih banyak diproyeksikan pada ranah distribusi, sebab distribusi menyangkut tentang hubungan negara secara internal dan eksternal.

Pada elemen distribusi, teori *political economy* sangat ditekankan. Termasuk yang disampaikan oleh John S. Mill bahwa ketika tidak ada pasar yang menampung produk, maka dituntut pembagian kerja. Dalam artian, pemerintah harus mampu membagi kerja dengan melakukan pertukaran kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Dengan posisi demikian, maka politik yang harus diambil oleh pemerintah adalah mencega barang keluar wilayah untuk menstabilkan pemasukan di dalam satu wilayah.²¹ Ini juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dengan cara

¹⁷ Theodore Cohn, *Global Political Economy: Theory and Practice Sixth Edition*. Illinois: Person Education, 2012, 289-299.

¹⁸ Ibid., 201

¹⁹ Ibid., 209.

²⁰ Ian Chalmers; David P. Levine, *Theories of Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, 169-172.

²¹ Ibid., 182.

memusatkan distribusi zakat pada satu wilayah. Sehingga perputaran dana zakat dapat terkontrol dan tidak sepi produk.

Metode Penelitian

Penelitian ini berupaya mengungkap dua hal; 1) model pengelolaan zakat yang dilakukan oleh kebiakan Umar bin Abdul Aziz; 2) relevansi simbiosis aktif model pengelolaan zakat tersebut terhadap perekonomian di Indonesia, dimana lembaga zakat berdiri di setiap daerah, namun belum juga berbicara banyak bagi negara. Dengan kedua upaya tersebut, posisi penulis sebagai peneliti bersifat *key researcher assumption*, yakni Penulis menjadi penafsir dan pemberi makna tunggal terhadap studi literatur yang dilakukan.²² Posisi Penulis sebagai Peneliti menentukan terhadap berbagai asumsi dan data yang disajikan.

Maka dari itu, penelitian ini termasuk riset pustaka (*library research*), di mana data tidak didapat dengan turun langsung ke lapangan, melainkan didapat dari penelusuran pustaka atau dokumen.²³ Dengan begitu, penelusuran pustaka bukan hanya langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (*research design*), melainkan juga dimanfaatkan untuk sumber-sumber kepastakaan untuk memperoleh data penelitian. Sumber data menggunakan sumber primer dan juga sekunder. Secara definitif, Data primer adalah data yang didapat dari sumber yang pertama atau sumber rujukan utama.²⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh pendukung atau penunjang sebagai penguat sumber primer.²⁵ Yang termasuk sumber primer adalah *Sirah 'Umar Ibn 'Abd al-'Aziz 'alā Mā Rawāhu al-Imām Mālik Ibn Anas wa Aṣḥābuhu Taḥqīq Ahmad* dan *Sirah wa Manāqib 'Umar Ibn 'Abd al-'Aziz al-Khalīfah al-Zāhid*. Sedangkan yang termasuk sumber sekunder adalah buku lain, disertasi, tesis, jurnal dan sumber dari internet.

Data yang telah terkumpul, dianalisis menggunakan beberapa tahapan. *Tabap pertama* adalah kompilasi, yaitu proses pengumpulan

²² M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Kelopak, 2004, 12-13.

²³ B. Embun, *Retrieved From Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Kelopak, 2007, 20-21.

²⁴ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 42.

²⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UPFE UMY, 2003), 42.

seluruh sumber pustaka baik primer maupun sekunder. Kemudian, dikumpulkan bagian-bagian sub bahasan menjadi satu tema (*thematic structural*) untuk dikorelasi dan dikaji. *Tabap kedua*, adalah menganalisis bahasan yang terkumpul dengan cara reduksi, yakni membuang data yang tidak penting. *Tabap ketiga*, adalah disimpulkan, yaitu merelevansikan hasil analisis dengan tema kajian, sesuai dengan asumsi ilmiah yang dimiliki oleh peneliti.²⁶

Model *Political Distribution Zakat* ‘Umar bin Abdul Aziz

‘Umar sangat memperhatikan mekanisme pengumpulan zakat di zamannya. Dia tahu betul bahwa harta zakat merupakan sarana penting dalam mensejahterakan rakyatnya. Terlebih ia adalah salah satu lima pokok ajaran Islam yang harus dilakukan setiap Muslim. Keadaan ekonomi sebelum ‘Umar menjadi Khalifah terbilang tidak stabil sebab yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Hal ini pernah diungkap Umar saat ditanya oleh Khalifah sebelumnya; Sulaymān b. ‘Abd al-Malik.²⁷ Oleh karena itu, pada masa ‘Umar, zakat yang merupakan bagian dari politik ekonominya dan bahkan sampai pada pasal sadaqah dan dana *tabarru’* (dana sosial)²⁸ menjadi perhatiannya mulai dari pengumpulan dan pendistribusiannya. Hal pertama yang dapat terlihat saat ‘Umar memimpin adalah mengembalikan pembagian kekayaan dan pendapatan Negara dengan adil. Kedua fokus pada satu wilayah dalam melakukan distribusi zakat.²⁹

²⁶ M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan...*, 14.

²⁷ Mina Fath Allāh, h. 70.

²⁸ Dalam pemerintahan ‘Umar pendapatan Negara dihasilkan dari; *zakāt, jizyah, kharaj, ‘ushūr, khumus al-ghana’im* dan *jay’*. Dalam hal pendistribusiannya ditekankan pada fakir-miskin, orang yang gagal bayar hutang (*gharim*), para tawanan bahkan pada keluarga tawanannya, para musafir dan *ibn al-sabil*, dan pembebasan budak (hal ini dilakukan di saat semua rakyat saat itu telah merasa cukup kaya). Distribusi anggaran Negara juga diperuntukkan oleh ‘Umar pada pembiayaan tentara dan pengelolaan Negara tanpa membuat para pimpinan Negara lebih diistimewakan dengan bayaran tinggi. Lihat Minā Fath Allāh, h. 73-90 dan h. 102-107.

²⁹ Distribusi kekayaan Negara, kebijakan yang dilaksanakan oleh khalifah sebelum ‘Umar banyak menimbulkan stigma buruk, permusuhan dan kesenjangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat saat itu. Tercatat ada tiga kebijakan untuk distribusi kekayaan ini, yaitu; 1) pertama, larangan untuk para pemimpin dalam jajaran pemerintahannya menggunakan daya rakyat atau aset Negara untuk memperkaya diri, larangan memanfaatkan tanah tak berpemilik (jika diketahui pemiliknya, maka ‘Umar akan mengembalikannya dan jika tidak maka akan

Beberapa Ulama membolehkan untuk memindahkan harta zakat yang dikeluarkan penduduk setempat untuk didistribusikan ke wilayah Islam yang lain sebab wilayah Islam terhitung kesatuan wilayah, namun ‘Umar Ibn Abd al-‘Azīz melarang hal tersebut.³⁰ Memindahkan harta zakat yang dikeluarkan oleh penduduk setempat untuk didistribusikan ke wilayah lain baginya tidaklah baik. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abī Shaybah bahwa ‘Umar pernah dikirim harta zakat dari wilayah Iraq ke Syam, maka ia mengembalikan harta zakat tersebut ke Iraq.³¹ Al-Nawāwī juga meriwayatkan dalam *al-Majmū‘* bahwa ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz

dikelolah oleh bayt al-māl sebagai kekayaan umat); 2) menambah anggaran untuk pensejahteraan kaum fakir miskin dan penjaminan untuk mereka hidup layak dari dana zakat dan harta bayt al-māl; 3) mencabut segala fasilitas mewah yang didapat oleh keluarga Bani Umayyah dan mengembalikannya pada *bayt al-māl*. Menyamakan kedudukan keluarga Bani ‘Umayyah dengan masyarakat muslim secara umum baik yang Arab atau non Arab dalam pemanfaatan harta bersama di *bayt al-māl*. Lihat *Minā Fathī Allāh*, h. 70-72.

³⁰ Pendapat yang melarang untuk memindahkan harta zakat untuk didistribusikan ke wilayah lain juga didengungkan oleh Sa‘īd b. Jabīr, al-Ḥasan, Ibrāhīm, al-Qāsim, al-Ḍahāk, Ṭawūs, Mujāhid dan al-Thawrī. Lihat Abd Allāh b. Muḥammad b. Abū Shaybah al-Kūfī al-‘Abasī, *al-Muṣannif fī al-Ḥadīth wa al-Aḥbār* Vol. 3 Taḥqīq ‘Āmir al-‘Umrī al-A‘ḍamī (Bombay: al-Dār al-Salafīyah, t.th.), h. 167-168. Dan Muḥyi al-Dīn b. Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadḍab* Vol. 6 (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 221.

Para Imam Mazhab empat menghukumi makruh dalam hal ini, mereka berpendapat sesuai dengan pendapat ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz. Abū Ḥanifah berpendapat; “jika mereka melakukan hal tersebut (memindahkan harta zakat untuk didistribusikan ke wilayah lain) itu boleh tapi dengan kemakruhan. Imam Malik b. Anas menyatakan bahwa harta zakat tidak boleh didistribusikan ke wilayah lain kecuali wilayah tersebut masih termasuk belum mencapai jarak *Qaṣar* shalat. Imam Syafi‘I mempunyai dua pendapat; boleh dan tidak boleh. Sedangkan Imam Ahmad b. Hanbal mengatakan tidak boleh, kecuali pemindahan harta zakat itu didistribusikan untuk jarak yang tidak lebih dari dibolehkannya *Qaṣar* Shalat, maka boleh, jika di luar itu maka harta zakat tersebut tidak boleh didistribusikan, riwayat lain Imam Ahmad membolehkan pendistribusian zakat di luar wilayah pengumpulannya. Lihat Shams al-Dīn al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ* Vol. 2 (Bairut: Dār al-Ma‘rifah, 1978), h. 180-181 dan Vol. 3, h. 18. Juga Abū al-Barakāt Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad al-Dardīr, *al-Sharḥ al-Ṣaghīr ‘alā Aqrab al-Masalik ilā Madḥḥab al-Imām Mālik* Vol. 2 (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.th.), h. 201. Juga Muḥyi al-Dīn b. Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘* Vol. 6, h. 220-222. Serta Abd. Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad b. Qudāmah, *al-Mughnī* Vol. 2 (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1981), h. 271-272.

³¹ Abd Allāh b. Muḥammad b. Abū Shaybah al-Kūfī al-‘Abasī Vol. 3, h. 168.

melarang untuk memindahkan harta zakat penduduk setempat untuk didistribusikan ke wilayah lain.³²

Pendapat Umar yang demikian ini berdasarkan Hadis Nabi saw.,³³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ " فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ..."³⁴

Wajib al-Istidlāl (bukti yang dapat dijadikan dalil) dalam Hadis di atas adalah:

1. Bahwa *matan* Hadis jelas berbunyi untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara mereka dan mendistribusikannya pada para fakir mereka. Dengan demikian telah nyata akan ketidakbolehnya mendistribusikan zakat itu pada wilayah Islam lainnya.
2. Sewaktu Mu'adz Ibn Jabal mengirim harta zakat pada Umar b. Khattab dari Yaman, Umar b. Khattab mengingkarinya dan ia berkata; "saya tidak mengutusmu sebagai kolektor zakat dan tidak pula saya mengambil *jiṣyah* (dari orang-orang muslim), tapi saya mengutusmu untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya mereka dan distribusikan pada para fakir mereka". Mu'adzpun berkata; "(sebenarnya) saya tidak mengirim sesuatu padamu, saya mendapati bahwa ada seseorang mengambilnya dariku". Diriwayatkan Abū 'Ubaid dalam al-Amwāl.³⁵

Ketika 'Umar b. 'Abd al-'Azīz berkuasa, ia memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan zakat dan memerintahkannya pula untuk membagikannya pada fakir miskin di mana zakat itu dipungut,³⁶

³² Muḥyi al-Dīn b. Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū'* Vol. 6, h. 221.

³³ Muḥammad b. Sa'ad b. Shaqīr, *Fiqh 'Umar b. 'Abd al-'Azīz* Vol. 1 (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2003), h. 345.

³⁴ Muḥammad b. Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Vol. 2 No. Hadis 1425 (Kairo: Dār B. Kathīr, 1993), h. 545. Lihat juga Muslim b. al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* Vol. 1 No. Hadis 19 (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabī, t.th), h. 50. Lihat juga Muḥammad b. 'Īsā b. Sawrah, *Sunan al-Tirmidhī* Vol. 3 No. Hadis 625 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 22.

³⁵ Abd. Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad b. Qudāmah Vol. 2, h. 672.

³⁶ Muḥammad b. Sa'ad b. Shaqīr, h. 347.

hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jawzī yang menceritakan dari Ibn Jaḥdam.³⁷

Pelarangan ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz akan memindahkan harta zakat untuk didistribusikan ke wilayah lain ini berlaku jika para fakir miskin di daerah tersebut belum mendapatkan haknya, dengan kata lain bahwa ia membolehkan memindahkan harta zakat yang dikeluarkan penduduk setempat untuk didistribusikan ke wilayah lain jika para fakir miskin di daerah itu sudah mendapatkan hak pada harta zakat itu. Kebolehan pendistribusian ke wilayah lain ini agar dapat mencakup delapan golongan lain yang berhak mendapatkan distribusi zakat yang berdasar pada al-Qur’an Surat al-Tawbah ayat 60. Pendapat Umar b. ‘Abd al-‘Azīz yang demikian ini diriwayatkan oleh al-Nawāwī dan Ibn Abī Shaybah.³⁸ Pendapat ini juga ada pada ‘Ikrimah, al-Zuhri, Dāwud dan juga salah satu pendapatnya Imam Syafi’i.³⁹

Pendistribusian Berpola Prioritas

Sesuai ayat 60 surah al-Tawbah bahwa ada delapan golongan yang berhak mendapatkan distribusi zakat, ‘Umar pun saat menjadi penguasa sangat memperhatikan distribusi zakat agar dapat tersalurkan dengan baik pada delapan golongan tersebut. Di antara delapan golongan tersebut yang menjadi fokus dan prioritas utama distribusi zakat adalah golongan fakir miskin. Hal ini mengacu pada matan Hadis sebelumnya bagaimana Rasulullah saw. menekankan dan menyebutkan Fakir Miskin dalam menerima distribusi zakat. Karena hal ini, ‘Umar sangat melarang untuk mendistribusikan zakat ke wilayah lain sebelum para Fakir Miskin di wilayah zakat itu dipungut telah mendapatkan hak dari zakat yang terkumpul.⁴⁰ Setiap individu yang hidup fakir di eranya akan menjadi objek utama dalam distribusi zakat.⁴¹

Pada para *Ghārim*⁴² di zaman ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz sangat diperhatikan betul. Ibn Sa’ad meriwayatkan bahwa ‘Umar pernah

³⁷ Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj b. ‘Abd al-Raḥmān b. al-Jawzī, h. 6.

³⁸ Muḥyi al-Dīn b. Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū’* Vol. 6, h. 186. Lihat juga Abd Allāh b. Muḥammad b. Abū Shaybah al-Kūfī al-‘Abasī Vol. 3, h. 205.

³⁹ Muḥyi al-Dīn b. Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū’* Vol. 6, h. 185-186.

⁴⁰ *Ibid.*, 221.

⁴¹ Muḥammad Sa’id Shaqīr, h. 347.

⁴² Ada dua tipikal orang yang dapat masuk kategori *Ghārim*; 1) sosok orang yang menanggung suatu hutang untuk menghindarkan fitnah di kalangan manusia atau

terlihat membayar 75 dinar pada seorang *Ghārim*.⁴³ Diriwayatkan juga bahwa ada dua orang datang pada 'Umar b. 'Abd al-'Azīz dan menceritakan hutang yang membebani keduanya, saat itu juga 'Umar yang menjabat menjadi Khalifah memberikan 400 dinar pada setiap keduanya untuk membayar hutang-hutang mereka.⁴⁴ Riwayat lain juga menyebutkan bahwa seseorang bernama al-Qāsim b. Mukhaymar datang pada 'Umar curhat akan hutangnya, kemudian 'Umar bertanya akan jumlah nominal hutangnya, lalu 'Umar melunasi hutang yang berjumlah 70 dinar tersebut dari harta zakat.⁴⁵ Ibn 'Abd al-Ḥakam meriwayatkan bahwa 'Umar melayangkan surat pada para aparatur Negara saat ia menjadi pimpinan (Khalifah) agar mereka membayar hutang para *Ghārim* di daerahnya. 'Umar kemudian mendapat surat dari salah satu aparatur Negara bahwa di daerahnya ia mendapati seorang *Ghārim* yang memiliki rumah, kendaraan tunggangan, pembantu dan perabot rumah, apakah hal yang demikian itu juga layak mendapatkan fasilitas pembayaran hutang-hutang yang membebaniya?. Maka 'Umar pun menjawab “bahwa seseorang berhak untuk mempunyai rumah untuk naungan dia, pembantu yang membantu pekerjaannya, tunggangan yang dapat dibuat untuk berjihad dan perabotan dalam rumahnya, hal demikian kalau ia memang seorang yang *Ghārim* maka bayarlah hutangnya”.⁴⁶ Hal demikian dipahami olehnya dari al-Qur'an surat al-Tawbah ayat 60.

Kemasyhuran 'Umar b. 'Abd al-'Azīz yang sangat memperhatikan rakyatnya yang tidak mampu melunasi hutang ini

kaum Muslim (semisal untuk mendamaikan seseorang, suku dst.); 2) sosok yang terlilit hutang sebab perkara yang mubah (bangkrut sebab bisnis mubahnya, hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, membiayai pengobatan dirinya atau keluarganya dst.). Lihat Muḥammad 'Abd Allāh b. 'Abd al-Ḥakam Vol. 1, h. 350.

⁴³ Abū 'Abd Allāh Muḥammad b Sa'ad, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā* Vol. 5 (Bairut: Dār Ṣādir, 1968), h. 349.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Muḥammad 'Abd Allāh b. 'Abd al-Ḥakam Vol. 2, h. 140.

Pembayaran hutang *Ghārim* dalam fikih 4 madzhab dijelaskan bahwa hal tersebut memang hak mereka (para *Ghārim*) untuk melunasi hutang yang harus dikasihkan dan didistribusikan pada mereka. Lihat Shams al-Dīn al-Sarkhasī Vol. 3 (1), h. 11. Juga Abū al-Barakāt Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad al-Dardīr Vol. 2 (2), h. 195-196. Muḥyi al-Dīn b. Sharaf al-Nawawī, *Rawḍah al-Ṭalībīn wa'Umdat al-Muḥṭim* Vol. 2 (Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1985), h. 317-318. Serta Abd. Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad b. Qudāmah Vol. 2 (1), h. 670.

banyak diceritakan oleh beberapa sejarawan. Diriwatikan bahwa seseorang yang wafat dan meninggalkan hutangpun dilunasi oleh ‘Umar dengan dana dari *bayt al-māl*. hal demikian ia lakukan untuk menghindarkan rakyatnya yang Muslim dari siksa kubur sebab hutang di dunia yang belum dilunasi oleh si mayyit. Ibn ‘Abd al-Ḥakam menceritakan bahwa ‘Umar pernah menulis pada Abū Bakar b. Ḥazm agar menutup dan melunasi hutang seorang rakyat dari *bayt al-māl* yang meninggal dunia jika tidak ada harta peninggalan si mayyit atau ahli warisnya yang mampu menutup dan melunasi hutang tersebut.⁴⁷ Hal ini sebab kategori *Gharim* tidak terbatas pada seseorang yang hidup saja, yang meninggal duniapun jika ia punya hutang yang tidak dapat dilunasi para ahli warisnya ia masuk kategori *Gharim*. Kemudian bahwa setiap orang yang meninggal dunia dan ia tidak punya ahli waris, maka harta si mayyit masuk kas *bayt al-māl*, dengan demikian orang yang wafat dan tidak meninggalkan harta atau mempunyai hutang yang belum terlunasi sebab ia tidak punya ahli waris yang dapat melunasi hutangnya maka pelunasan hutang si mayyit diambil dari *bayt al-māl* yang terambil dari pos *gharim* dari harta zakat atau harta tak bertuan (dari orang yang meninggal dunia dan tidak punya pewaris).⁴⁸

Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi saw. bagaimana seorang pemimpin juga harus berani menanggung atau menyelesaikan kebutuhan dan bahkan hutang rakyatnya;

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوْفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوْرَثَتِهِ⁴⁹

“Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman daripada diri mereka, maka barangsiapa yang mati dengan meninggalkan hutang maka wajib atasku untuk dapat melunasinya dan

⁴⁷ Muḥammad ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Ḥakam, 57.

Imam Syafi’I dan Imam Malik berpendapat bahwa hutang mayyit dapat dilunasi dari harta zakat. Lihat Abū al-Barakāt Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad al-Dardīr Vol. 2, h. 195. Lihat juga Muḥyi al-Dīn b. Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū’* Vol. 6, h. 211.

⁴⁸ Muḥammad Sa‘īd Shaqīr, h. 352-353.

⁴⁹ Muḥammad b. Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Vol. 6 No. Hadis 6350, h. 2477. Lihat juga Muslim b. al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* Vol. 3 No. Hadis 3040, h. 1238. Lihat juga ‘Īsā B. Sawrah al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* Vol. 3 No. Hadis 1070, h. 383.

barangsiapa (wafat) meninggalkan harta maka itu (harta) bagi ahli warisnya”.

Seorang rakyat di era ‘Umar yang mempunyai amanat (semisal amanat seorang ayah yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya, amanat seorang ulama yang harus menyampaikan ilmu atau berdakwah, amanat seorang yang tinggal di dekat masjid untuk mengurus dan memperhatikan kondisi masjid dan seterusnya) namun ia tidak mampu memenuhi hal itu sebab berhubungan dengan kekuatan finansialnya, maka menurut perspektif ‘Umar wajib bagi pemerintahan dan para bawahannya untuk memfasilitasi finansial mereka dari harta *bayt al-māl*.⁵⁰ Hal demikian menurutnya terhitung sebagai hutang. ‘Umar diriwayatkan telah menginstruksikan para Gubernur untuk memperhatikan hal yang demikian ini. Tindakannya ini berdasarkan al-Qur’an surah al-Tawbah ayat 60 yang mana *ghārim* termasuk yang berhak mendapat bagian zakat, dan setiap seseorang yang menanggung hutang dan tidak dapat melunasinya masuk kategori *ghārim*, begitu pula seseorang yang mempunyai amanat namun tidak dapat memenuhi amanat tersebut maka wajib diberi finansial dari harta Allah yaitu zakat agar ia dapat melaksanakan amanatnya.⁵¹

Pada *Ibn Sabil* (yaitu seseorang yang kehabisan bekal dalam bepergiannya) ‘Umar b. ‘Abd al-Azīz juga memperhatikannya dan bahkan ia tidak hanya memberikan bekal atau akomodasi cukup pada para musafir yang kehabisan bekal namun juga memberikan bekal yang cukup dibuat pulang kembali ke kampung musafir. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athīr bahwa ia pernah menulis surat pada Sulaymān b. al-Sirrī untuk memberikan bekal seorang musafir sampai sang musafir dapat pulang ke kampungnya.⁵²

Pendistribusian zakat pada *al-Mu’allaḥab Qulubihim* (mereka yang secara persuasif didekati hatinya untuk menerima atau tetap Islam)⁵³ merupakan sebuah keniscayaan sebab mereka salah satu

⁵⁰ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b Sa‘ad, Vol. 5, h. 374.

⁵¹ Muḥammad b. Sa‘ad b. Shaqīr, h. 353.

⁵² Alī b. Abū al-Karam Muḥammad b. Muḥammad ‘Abd al-Karīm b. ‘Abd al-Wāḥid al-Ma‘rūf bi Ibn al-Athīr, *al-Kamil fi al-Tārīkh* Vol. 5 (Bairut: Dār Ṣādir, 1285 H.), h. 60.

⁵³ Ada dua makna untuk *al-Mu’allaḥab Qulubihim*; yaitu *pertama* orang kafir berpengaruh yang diharapkan agar tidak berbuat jahat pada kaum Muslim, atau orang kafir yang diharapkan keimanannya dan semakin teguh untuk masuk Islam;

golongan yang berhak mendapatkan zakat sesuai dengan al-Qur'an surah al-Tawbah ayat 60. 'Umar b. 'Abd al-'Azīz cukup memperhatikan golongan ini untuk mendapatkan haknya agar tidak terlewat. 'Umar merupakan tipikal orang yang menjalankan syariat agama secara komprehensif, ia bukanlah orang yang pelit atau tebang pilih dalam menjalankan syariah, sebab itu dia sangat perhatian betul dalam pendistribusian zakat pada golongan ini. Segala yang berhubungan untuk kebaikan agama Islam maka dia tak akan segan untuk menjalankannya.⁵⁴ Ibn Sa'ad meriwayatkan bahwa 'Umar b. 'Abd al-'Azīz pernah mendistribusikan harta zakat sejumlah seribu dinar pada seseorang yang didekati untuk teguh memeluk Islam.⁵⁵

Implikasi Ekonomi Umat di Era Pandemi

Model distribusi zakat yang diterapkan Umar 'Umar b. 'Abd al-'Azīz terbukti efektif pada zamannya. Semasa Ia memerintah Daulah Umayyah kondisi fiskal negara dan ekonomi umat Islam terjamin aman dan merata. Hal ini tidak lepas dari pola pengelolaan keuangan negara mulai dari pendapatan, yang didominasi oleh zakat dan pola pendistribusian zakat diperhatikan dengan seksama oleh pemerintahannya.⁵⁶ Basis pengembangan ekonomi umat yang

dan *kedua* orang yang baru masuk Islam agar teguh imannya dan menebal keimanannya. Lihat Muḥammad b. Sa'ad b. Shaqīr, h. 352.

Bagi Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bagian harta zakat untuk *al-Mu'allafah Qulubihim* patut dibagikan baik untuk orang kafir atau muslim, yaitu 1) orang kafir yang diharapkan masuk Islam, atau orang kafir yang secara persuasif didekati untuk tidak berbuat jahat pada orang Muslim; 2) orang yang baru menjadi muslim agar semakin kuat keimanannya. Sedangkan Imam Shafi'i menyatakan bahwa bagian harta zakat ini cukup diperuntukkan pada orang yang sudah masuk muslim saja bukan yang masih kafir. Lihat Shams al-Dīn al-Sarkhasī Vol. 3, h. 9. Juga Abū al-Barakāt Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad al-Dardīr Vol. 2, h. 193. Juga Muḥyi al-Dīn b. Sharaf al-Nawawī, *Ramḍāh al-Ṭalibīn* Vol. 2, h. 313-314. Juga Muḥyi al-Dīn b. Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū'* Vol. 6, h. 197. Serta Abd. Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad b. Qudāmah Vol. 2, h. 666.

⁵⁴ Muḥammad b. Sa'ad b. Shaqīr, Vol. 1, h. 351.

⁵⁵ Abū 'Abd Allāh Muḥammad b Sa'ad, Vol. 5, h. 350.

⁵⁶ Bahkan masa 'Umar b. 'Abd al-'Azīz kondisi fiskal keuangan negara terbilang paling mapan, baik zakat, *ḥajyah, fay'*, dan semua jalan pendapatan negara berjalan maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran wilayah dalam *mensupport* maksimal terhadap keuangan negara. Manajemen *bayt al-mal* dikembangkan sedemikian rupa yang berkaitan dengan kebijakan publik. Untuk peran *bayt al-mal* silahkan lihat pembahasan Ciptia Khorulina, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam pada Masa

dibangun oleh 'Umar b. 'Abd al-'Azīz, secara tidak langsung bersifat *local development* yaitu suatu pola distribusi modal ekonomi yang berfokus pada daerah atau wilayah.⁵⁷ Dengan kata lain, jika daerah tertentu sebagai sasaran pengembangan ekonomi melalui distribusi zakat belum berhasil mengangkat derajat ekonomi umat, maka kebijakannya adalah tidak boleh melakukan distribusi *out zone*.

Setiap lembaga zakat masing-masing daerah, diberikan kewenangan melakukan peta pemberdayaan ekonomi umat secara otonom. Tidak heran, bila setiap wilayah kekuasaan Islam berdiri *bayt al-māl* yang bertugas mengelola dana zakat dengan standar efektifitas yang ketat. Umat Islam yang berada di bawah “asuhan” *bayt al-māl* di setiap daerah masing-masing, benar-benar dibantu perekonomian agar sejahtera, baik bantuan yang bersifat *chirity* maupun *productive*. Pola distribusi semacam ini, mampu memberikan ruang efisiensi yang besar, mengingat *'āmil bayt al-māl* tidak memiliki tanggungjawab mendistribusikan ke daerah lain, kendati di daerah tersebut kekurangan dana zakat untuk disalurkan.

Secara tidak langsung, kebijakan *political distribution* yang dimaksud oleh 'Umar b. 'Abd al-'Azīz tidak hanya sebatas memasung dana zakat pada tujuan pengembangan ekonomi umat saja, namun dana zakat tidak menerapkan pola *chek and balance* yaitu suatu pola integratif antar lembaga zakat yang tidak dapat saling mengisi jika salah satu lembaga mengalami *failed*.⁵⁸ Kebijakan 'Umar, menuntut

Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Kajian Historis Khalifah Umar bin Abdul Aziz”, *INVESTAMA: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial*, 3(1) 2019, h. 46-48.

⁵⁷ Alokasi distribusi kewilayahan (*local distribution*) ini mulai ditentang oleh pakar-pakar ekonomi pertengahan di Barat karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman yang menggeliat pada lingkup global dengan bantuan teknologi. Sehingga model pemikiran demikian, kemudian diadopsi oleh ekonomi Indonesia dengan membagi lembaga zakat pada skup negeri maupun swasta. Sehingga nampak bagaimana alur distribusi zakat belum tertata rapi dan tumpang tindih. Terbilang sejak tahun 2004, otonomisasi daerah membuat banyak lembaga zakat berdiri dengan konsep majemuk, tidak tunggal. Hal ini membawa kegamangan dan ketidak-pastian. Sehingga konsep *local distribution* diperlukan sebagai bahan kebijakan Negara. Lihat A. Zakiy al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 121.

⁵⁸ Sekalipun wilayah Islam dipimpin oleh satu payung pemerintah Umayyah, namun secara kedaerahan diberikan otonomi penuh untuk mengembangkan sumber daya alam, termasuk dana zakat. Secara keuangan, antar wilayah atau propinsi tidak saling membantu, namun kordinasi dan hubungan komunikasi tetap terjalin, bantuan antar kepala daerah akan terjadi jika pusat meminta atau menyetujui.

antara pengelola zakat dengan sasaran distribusi yang terdiri dari para *mustahiq*, agar mampu berkontribusi dengan baik, sehingga roda pengelolaan dana zakat dapat berkembang. Walaupun terkadang, jika suatu daerah mengalami *loss profit* maka kebijakan yang diambil tidak serta merta meminta sokongan dana dari daerah lain, melainkan mengalokasikan dari dana pusat *bayt al-māl* dan memberi peringatan.⁵⁹

Kebijakan ini memberikan ruang pemberdayaan ekonomi umat yang total dengan prinsip *totality quality management* (istilah lain disebut, *total quality management*) di mana pemberdayaan diarahkan pada sasaran/produsen/*mustahiq*.⁶⁰ Hanya perbedaan-nya, jika konsep TQM mengusung kepuasan pelanggan (dalam hal zakat, *muzakki*), pada kebijakan ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz totalitas diarahkan pada *mustahiq* dengan konsep pemetaan wilayah yang terpatri. *Mustahiq* benar-benar diberdayakan melalui distribusi tunggal. Hal ini tampak serius dan efektif, mengingat pendapatan negara didominasi oleh perhimpunan dana zakat.

Sirkulasi ekonomi antara *muzakki* dengan *mustahiq* berjalan pada poros yang tunggal dan menyeluruh, terjadi pada ruang pengembangan yang terpantau. Sehingga manajemen zakat bukan hanya menyangkut tentang distribusi saja, tapi juga menutup jurang kesenggangan antara *muzakki* dengan *mustahiq*. Sehingga tidak heran, keinginan ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz adalah bukan serta merta melakukan distribusi saja, melainkan memastikan kalau fakir miskin di suatu daerah tertentu jumlahnya terus terkikis, dibuktikan dengan jumlah *muzakki* dan *mustahiq* yang tertera dalam laporan setiap *bayt al-māl*. Dengan kata lain, jika suatu daerah tingkat *muzakki* lebih banyak dan

Lihat Ruslan Husei Marasabessy, “Analisa Pola Distribusi Zakat pada Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah”, *Jurnal asy-Syukriyyah*, 18 (1) 2017, h. 132-150.

⁵⁹ ‘Umar B. ‘Abd al-‘Azīz membangun budaya kompetisi setiap *bayt al-māl* dengan standar indikasi sasaran *mustahiq* sebagai ajang keberhasilannya. Bagi *bayt al-māl*, diberikan sanksi peringatan oleh gubernur setempat. Fungsi peringatan bagi kelembagaan saat itu, sangat negatif dan menjadi momok tidak baik. Maka ketika lembaga dikenai peringatan, maka sama halnya dengan mencoreng identitas komunitas wilayah tersebut. Lihat Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Azīz 29 Bulan Mengubah Dunia* (Jakarta: Cahaya Siroh, 2012), h. 28.

⁶⁰ Muhammad Zaki, “Islamic Quality Management for Zakat Institution Toward Strength of National Welfare”, *International Conference on Islamic, Business and Philantropi (ICEBP 2017)*, h. 588-594.

mustahiq terus berkurang, maka pola manajemen zakat dapat dikatakan berhasil.⁶¹

Itulah hebatnya kebijakan 'Umar b. 'Abd al-'Azīz, dalam hal pendistribusian menggunakan konsep distribusi tunggal, sedangkan pada perhimpunan dana zakat diterapkan konsep dua pintu, yakni intervensi pusat dan daerah. Sehingga dengan aturan demikian, fokus utama 'Umar b. 'Abd al-'Azīz adalah keberdayaan ekonomi umat yang dipoles melalui *sekup-sekup* wilayah otonomi distribusi. Ini sekaligus memberikan pelajaran pada pengelola zakat, yang tidak memiliki target pengembangan ekonomi umat terfokus pada umat, bukan pada sistem pengelolaan saja. Kebijakan 'Umar b. 'Abd al-'Azīz benar-benar membawa cita ekonomi yang mapan, menjadikan lembaga keuangan negara di setiap wilayah hanya sebagai pelantara pemberdayaan.

Di era pandemi Covid-19 di mana ancaman resesi ekonomi dengan potensi angka pengangguran meningkat sebab meningkatnya jumlah kasus penderita positif virus Corona sehingga timbul kebijakan *physical distancing* dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di awal April 2020 menjadikan beberapa kepala keluarga kehilangan pekerjaan atau menurunnya pemasukan. Dicatatkan oleh Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (5/8/2020), bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Pandemi Covid-19 ini di triwulan II-2020 minus sebesar 5,32 persen dibandingkan triwulan II tahun 2019 lalu. Jika dibandingkan dengan triwulan I-2020 maka didapat minus sebesar 4,19 persen.⁶² BPS juga menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin per-Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen.⁶³ Dengan kondisi demikian memicu pemerintah menyalurkan tujuh macam bantuan yang dapat diterima oleh rakyat Indonesia utamanya yang ekonominya sangat terdampak.⁶⁴

⁶¹ Kuliman, "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz", *Jurnal IPTEKS Terapan*, 8 (2) 2016, h. 59-66.

⁶² <https://money.kompas.com/read/2020/08/06/122846926/pertumbuhan-ekonomi-minus-532-persen-sekali-lagi-tolong-kendalikan-pandeminya?page=all> diakses 1 September 2020.

⁶³ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> diakses 1 September 2020.

⁶⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all> diakses 1 September 2020.

Dengan kondisi Indonesia yang jumlah penduduk Muslimnya adalah mayoritas, maka kondisi ekonomi di atas mencerminkan bahwa setiap daerah dipastikan ada umat Muslim Indonesia terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. Dalam pengeluaran zakat di era pandemi Covid-19 ini semestinya kita mengambil pendapat dan kebijakan manajemen zakat ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz dengan cukup kita salurkan zakat pada lembaga zakat lokal, semisal takmir masjid atau musholla setempat untuk dikelola dan distribusikan secara lokal. Mengingat secara rasional para takmir mengetahui betul siapa saja warga atau tetangga yang sangat terdampak,⁶⁵ atau sang *muzakki* menyalurkan langsung zakatnya secara lokal ke para tetangganya yang terdampak akibat pandemi ini. Dengan demikian dana zakat akan membantu perekonomian umat Muslim secara lokal sebagaimana pendapat ‘Umar yang dipahami dari Hadis Ibn Abbas di atas.

Terlebih bagi umat Muslim yang berada di wilayah diberlakukannya PSBB, tentu sangat tidak etis mentransferkan dana zakatnya ke lembaga zakat tertentu yang belum tentu dana zakatnya itu disalurkan ke wilayah *muzakki*. *Political distribution* pengelolaan zakat ‘Umar ini sangat relevan untuk dipraktikkan di masa pandemi untuk menolong para tetangga kita umat Muslim yang terdampak, sebab kita tentu lebih nyaman menolong tetangga kita yang membutuhkan dari pada menyampaikan pertolongan pada orang yang belum kita kenal jauh di sana.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal; *pertama*, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz menerapkan *political distribution* dalam melakukan pendistribusian zakat dengan prinsip prioritas, yaitu dana zakat yang terkumpul diprioritas untuk daerah tersebut tanpa dikeluarkan ke wilayah lain. Jika pada satu daerah yang mempunyai lembaga zakat belum berhasil, maka tidak boleh didistribusikan ke daerah lain. Secara tidak langsung, dana zakat yang dikelola oleh

⁶⁵ Bakhrul Huda, “Penerapan Manajemen Zakat Umar bin Abdul Aziz di Masa Corona” dalam https://www.researchgate.net/publication/358272679_Penerapan_Manajemen_Zakat_Umar_bin_Abdul_Aziz_di_Masa_Corona_-_sanadmediacom DOI:10.13140/RG.2.2.32315.08482 diakses 1 Januari 2021.

daerah melalui lembaga zakat memprioritaskan masyarakat di daerahnya untuk diberdayakan. Hal ini menuntut adanya sistem *local distribution* yang ketat.

Kedua, sistem kesejahteraan wilayah merupakan prioritas utama. Manajemen zakat yang terdiri dari penghimpunan, pendayagunaan dan distribusi, dilakukan pada lokus wilayah tersendiri. Dana zakat tidak boleh keluar dari kondisi wilayah tersebut, sehingga antar wilayah memiliki lembaga zakat yang fokus menjaga stabilitas masyarakatnya masing-masing. Hal demikian menjadikan pengelolaan zakat terkonsep dan terkonsentrasi pada titik-titik yang jelas. Pengelolaan menjadi tersistem antar daerah dengan sasaran *mustahiq* yang tertata rapi. Inilah yang menjadi keberhasilan 'Umar b. 'Abd al-'Aziz dalam melakukan pendistribusian dana zakat.

Dengan demikian perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk *mereview* zakat yang ada saat ini mulai dari penarikan, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Mengingat model pengelolaan zakat di Indonesia yang saling tumpang tindih dan bersaing satu sama lainnya, baik lembaga zakat milik pemerintah maupun swasta. Juga di masa pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi ini, perlu bagi lembaga-lembaga zakat yang ada dan secara umum untuk memperhatikan pola distribusi model 'Umar, mengingat setiap daerah akan ditemukan warga Muslim yang mengalami kekurangan finansial. Demikian pula bagi *muṣṭakki* sebab tidak akan elok jika ada tetangga yang kekurangan namun ia menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat yang mana lembaga zakat tersebut tidak mendistribusikan dana zakatnya ke wilayah *muṣṭakki* namun ke luar wilayah lain.[]

Daftar Pustaka

Al-Qur'ān al-Karīm

'Abasī (al), Abd Allāh b. Muḥammad b. Abū Shaybah al-Kūfī. *al-Muṣannif fī al-Ḥadīth wa al-Āthār* Vol. 3 Taḥqīq 'Āmir al-'Umrī al-A'ḍamī. Bombay: al-Dār al-Salafīyah, t.th.

'Abd al-'Azīz, Amānī. "al-Idārah fī al-Islām: fī 'Ahd al-Khalīfah al-Rashīd 'Umar b. 'Abd al-'Azīz". Desertasi-Jamī'ah al-Khurṭūm, 2008.

'Abd al-Ḥakam, Abū Muḥammad 'Abd Allāh b. *Sirah 'Umar b. 'Abd al-'Azīz 'alā Mā Rawāhu al-Imām Mālik Ibn Anas wa Aṣḥābuhu Taḥqīq Aḥmad 'Ubayd*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.

- ‘Adlāwī, ‘Alī. “al-Maṣāliḥ al-Siyāsīyah wa al-Iṣlāḥ al-Ijtimā‘ī fī Khilāfah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz”. Tesis-Jamī‘ah al-Jazā‘ir, 2006.
- Asad, Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal b. Hilāl b. Masnad al-Imām Aḥmad Vol. 5 No. Hadis 19802 (Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1993.
- ‘Aṭwān, Ḥusain. *al-Fuqahā’ wa al-Khilāfah fī al-‘Aṣr al-Umawī*. Bairut: Dār al-Jayl, 1991.
- A. Zakiy al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012, 121.
- Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut: Dār Ibn Kathīr, 1993.
- Dardīr (al), Abū al-Barakāt Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad. *al-Sharḥ al-Ṣagḥīr ‘alā Aqrab al-Masālik ilā Madḥbab al-Imām Mālik*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.th.
- Faizi, Herfi Ghulam. *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta: Cahaya Siroh, 2012.
- Fath Allāh, Munā. “al-Āliyāt al-‘Ilmiyah li al-Khalīfah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz fī Muḥārabah al-Faqr Athnā’ Khilāfah”. Tesis-Jamī‘ah al-Shahīd Ḥamah Laḥḍar-al-Wādī, 2015.
- Hosen, Nadirsyah. *Islam Yes Khilafah No! Jil. I*. Yogyakarta: SUKA Press, 2018.
- <https://money.kompas.com/read/2020/08/06/122846926/pertumbuhan-ekonomi-minus-532-persen-sekali-lagi-tolong-kendalikan-pandeminya?page=all> diakses 1 September 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all> diakses 1 September 2020
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> diakses 1 September 2020.
- Huda, Bakhrul. “Penerapan Manajemen Zakat Umar bin Abdul Aziz di Masa Corona” dalam https://www.researchgate.net/publication/358272679_Penerapan_Manajemen_Zakat_Umar_bin_Abdul_Aziz_di_Masa_Corona_-_sanadmediacom DOI:10.13140/RG.2.2.32315.08482 diakses 1 Januari 2021.

- Ibn al-Athīr, Alī b. Abū al-Karam Muḥammad b. Muḥammad ‘Abd al-Karīm b. ‘Abd al-Wāḥid al-Ma‘rūf bi. *al-Kāmil fī al-Tārikh*. Bairut: Dār Ṣādir, 1285 H.
- Ika, Syahrir. “Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan; Negara Wajib Mewujudkannya” dalam http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_kedaulatan%20pangan%20dan%20kecukupan%20pangan.pdf diakses tanggal 30 Maret 2018.
- Jawzī (al), Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj b. ‘Abd al-Raḥmān b. *Sīrah wa Manāqib ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz al-Khalīfah al-Zāhid*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Khorulina, Ciptia. “Pengelolaan Keuangan Publik Islam pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Kajian Historis Khalifah Umar bin Abdul Aziz” *INVESTAMA: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial*, 3 (1) 2019.
- Kuliman, “Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz”, *Jurnal IPTEKS Terapan*, 8(2) 2016.
- Marasabessy, Ruslan Husei. “Analisa Pola Distribusi Zakat pada Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah” *Jurnal asy-Syukriyyah*, 18 (1) 2017.
- Marzuki, Ridwan. “Sistem Pasar Mengancam Ketahanan Pangan” dalam Alex Dimoe (ed.), *Ketidakadilan Pangan Di Timur Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, t.th.
- Nawawī (al), Muḥyi al-Dīn b. Sharaf. *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Bairut: Dār al-Fikr, t.th.
- Nawawī (al), Muḥyi al-Dīn b. Sharaf. *Rawḍah al-Ṭālibin wa‘Umdat al-Muftin*. Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1985
- Nīsābūrī (al), Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Abd Allāh al-Ḥākīm. *al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥayn*. Bairut: Dār al-Ma‘rifah, 1988
- Nīsābūrī (al), Muslim b. al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.
- Qudāmah, Abd. Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad b. *al-Mughnī*. Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1981.
- Quzwaynī (al), Muḥammad b. Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Bairut: Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th.
- Sa‘ad, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Bairut: Dār Ṣādir, 1968.

- Sarkhasī (al), Shams al-Dīn. *al-Mabsūṭ*. Bairut: Dār al-Ma‘rifah, 1978.
- Shaqīr, Muḥammad b. Sa‘ad b. *Fiqh ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2003.
- Shujā‘ (al), Aḥmad. “Siyāsah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz; Istiqrār al-Mujtama‘ fī ‘Adālah al-Hukm” dalam <http://www.awdada.com/Pages/Articles/default.aspx?id=2488> diakses 12 April 2018.
- Tirmidhī (al), Muḥammad b. ‘Īsā b. Sawrah. *Sunan al-Tirmidhī*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Zaki, Muhammad. “Islamic Quality Management for Zakat Institution Toward Strength of National Welfare”, *International Conference on Islamic, Business and Philantropi (ICEBP 2017)*.